



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
MUHAMMADIYAH KALABAHI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN ALOR**

**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1392/III.3/AU/A/2026

Nomor : 03/HK.02/K.NT-01/08/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kalabahi yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd.**
Jabatan : **Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi**
Alamat : **Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.01 Wetabua-Kalabahi, Kab. Alor, NTT**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH KALABAHI**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Orias Langmau, S.E.**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Alor**
Alamat : **Jl. Cempaka No. 02 Kalabahi, Kab. Alor, NTT**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU ALOR**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar kerja sama antara STKIP Muhammadiyah Kalabahi dan Bawaslu Alor dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini

- a. Mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang Pendidikan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**
- c. Memberikan ruang praktik, pelatihan, dan pengembangan kompetensi bagi mahasiswa dan dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi.
- d. Mendorong kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Bawaslu Alor.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2026 sampai dengan 04 Agustus 2030, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dengan perjanjian kerja sama
- (2) Perjanjian kerja sama akan diatur secara teknis **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH KALABAHI** dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh **BAWASLU ALOR**
- (3) Bentuk Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Berupa Pelaksanaan Kegiatan Di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak sebagai Surat Jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada BANK Pemerintah maupun Swasta
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak masing-masing 1 (satu) rangkap, STKIP Muhammadiyah Kalabahi 1 (satu) rangkap, Bawaslu Alor 1 (satu) rangkap.
- (3) Nota Kesepahaman ini, Para Pihak berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum secara konsisten demi tercapainya tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, serta berdasarkan prinsip saling menghormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA



Orian Langmau, S.E.
Ketua Bawaslu Alor

PIHAK PERTAMA



METERAL
TEMPEL
EDE80AOX084846156

Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd
Ketua STKIP Muhammadiyah Kalabahi